



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 4 TA-UN 2018

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkoba berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kota Mataram sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah pelosok kelurahan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Mataram.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
6. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
7. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disebut IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi social yang ditunjuk pemerintah.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
9. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi .
10. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
15. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
21. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
22. Pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pelaporan.

BAB III
ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap pondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan dan tempat lainnya yang rentan terhadap peredaran narkoba dan;
 - f. Fasilitasi deteksi dini penyalahgunaan narkoba;

Bagian Kedua

Fasilitasi Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba bagi Calon ASN, ASN dan Pejabat Publik

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi deteksi dini Penyalahgunaan Narkoba terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi deteksi dini Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba terhadap ASN dalam rangka menciptakan lingkungan kerja pada pemerintahan yang bebas penyalahgunaan narkoba
- (3) Deteksi dini penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan / atau Puskesmas lainnya yang bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Bagi ASN, calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil deteksi dini Narkoba dinyatakan positif dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan adanya penyalahgunaan narkoba.
- (5) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.
- (6) Bagi ASN setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti secara medis melakukan penyalahgunaan narkoba dimaksud pada ayat (4) diwajibkan mengikuti upaya rehabilitasi pada IPWL dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Deteksi dini Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi harus melakukan deteksi dini narkoba terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Deteksi dini Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas lainnya yang

bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.

- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil deteksi dini Narkoba positif dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan adanya penyalahgunaan narkoba.
- (4) Bagi Pelajar dan mahasiswa setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti secara medis melakukan penyalahgunaan narkoba dimaksud pada ayat (3) dilakukan tindakan rehabilitasi pada IPWL dengan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Bagian Keempat

Deteksi dini Penyalahgunaan Narkoba bagi Karyawan dan Calon Karyawan BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta

Pasal 6

- (1) BUMD, BUMN dan badan usaha swasta harus melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD, BUMN dan badan usaha swasta harus melakukan deteksi dini narkoba terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Deteksi dini Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan / atau puskesmas lainnya yang bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (4) Calon Karyawan, Karyawan BUMD, BUMN dan badan usaha swasta dengan hasil deteksi dini Narkoba positif dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan adanya penyalahgunaan narkoba
- (5) Bagi Karyawan BUMD, BUMN dan badan usaha swasta setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti secara medis melakukan penyalahgunaan narkoba dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (6) Bagi Calon karyawan BUMD, BUMN dan badan usaha swasta setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti secara medis melakukan penyalahgunaan narkoba dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Pasal 7

Deteksi dini Penyalahgunaan Narkoba bagi karyawan dan calon karyawan BUMN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, tokoh publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, tokoh publik pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.

- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, penyuluhan, pembinaan kelompok masyarakat secara langsung dan atau melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dikalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja/Buruh

Pasal 15

- (1) BUMD, BUMN Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta yang berada di wilayah Kota Mataram harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan penyuluhan atau kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.

Bagian Keenam

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Pondokan, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 17

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, apartemen, dan tempat usaha harus mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan dan penghuni pondokan atau apartemen

menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;

- b. memasang papan pengumuman ditempat yang mudah dibaca mengenai larangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 18

Pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan IPWL yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan puskesmas; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika

- mengetahui ada pecandu atau korban Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba lingkup Kota Mataram Kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pondokan, apartemen, dan tempat usaha;
- (2) Sanksi administrasi diberikan bagi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 28


- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2018
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Kota Mataram
Pada Tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFENDI EKOSASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 4